

Prinsip 1. Dialog, Dialog, Dialog!

Pemda dan gereja perlu senantiasa mendorong negosiasi multipihak yang melibatkan perusahaan dan masyarakat. Ruang dialog ini akan mengakomodasi kedua pendekatan, yaitu pengetahuan lokal yang berbasis pada tradisi kebudayaan masyarakat pengetahuan umum yang berbasis pada teknologi.

Dalam pengambilan keputusan untuk menambang, masyarakat lokal tidak saja diberi sosialisasi mengenai dampak positif pertambangan. Pemerintah dan perusahaan perlu menginformasikan dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungannya. Sementara itu, gereja dan lembaga penengah lainnya memastikan bahwa ruang dialog berjalan terbuka dengan alur informasi yang dialogis dan seimbang. Melalui proses dialog yang setara dan terbuka, masyarakat lokal diharapkan memiliki informasi yang memadai untuk bernegosiasi dengan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan.

Prinsip 2. Profesionalisme dan Independen dalam Pelayanan Publik

Pemda harus mengedepankan prinsip profesionalisme dalam memberikan pelayanan publik. Selama ini, pemberian lisensi pertambangan semata memakai logika pelayanan yang diukur berdasarkan jumlah dan kecepatan penerbitan izin. Sementara itu, resiko dan dampak akibat lisensi hampir tidak pernah dipersoalkan. Rejim perizinan tidak mendorong dimensi koordinasi, evaluasi, dan monitor terhadap analisis dampak secara berkelanjutan.

Sementara itu, gereja dan lembaga penengah yang terlibat harus menjunjung tinggi prinsip profesionalisme dan independen. Kehadiran lembaga profesional dan independen dapat meningkatkan kualitas kontrol masyarakat sekaligus menjadi legitimasi bagi pemda dalam mengambil keputusan untuk menambang. Kehadiran organisasi masyarakat sipil yang mengakar pada kebudayaan masyarakat lokal, seperti JPIC dan lembaga gereja di Manggarai, dapat meningkatkan kapasitas masyarakat adat yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam proses dialog.

Prinsip 3. Akurat dan Aktual

Pemda - yang difasilitasi oleh gereja dan lembaga penengah lainnya harus mendorong pengumpulan data yang akurat dan aktual sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal dengan mengedepankan bahasa dan cara masyarakat lokal.

Di Manggarai saat ini terdapat forum duduk bersama (lonto leok) yang dapat diintegrasikan ke dalam jalur formal jaring aspirasi masyarakat terkait proses pengambilan keputusan untuk menambang. Melalui metode pengumpulan data yang berakar dari tradisi lokal, pemda membuka lebar ruang partisipasi bagi masyarakat lokal yang kemudian akan memperkuat legitimasi politik.



Kegiatan "Penguatan Simpul Pengetahuan Lokal untuk tata Kelola Sumber Daya Alam" bertujuan untuk memperkuat peran PolGov Departemen Politik & Pemerintahan (DPP) FISIPOL UGM sebagai simpul pengetahuan. Fungsi utama simpul pengetahuan tersebut untuk: (a) mengidentifikasi pengetahuan lokal yang mengakar dalam masyarakat, (b) mengelola dan mentransformasikan pengetahuan lokal menjadi pengetahuan bersama; (c) mendorong pengetahuan lokal untuk menjadi "bukti" yang memiliki legitimasi dalam proses pembuatan kebijakan tata kelola sumberdaya alam.

Oleh karena itu, kegiatan ini berusaha mendokumentasikan berbagai pengetahuan lokal yang ada, hidup dan berkembang secara dinamis di daerah-daerah kaya sumberdaya alam, khususnya migas dan minerba. Lebih lanjut, kegiatan ini berusaha memfasilitasi dan mendorong agar berbagai pengetahuan lokal yang ada diadopsi secara terlembaga dalam proses kebijakan sehingga proses kebijakan tata kelola sumberdaya alam sesuai dengan preferensi publik. Hal yang tidak kalah penting adalah, kegiatan ini juga berusaha untuk memfasilitasi adanya pembelajaran bersifat horizontal baik antar pembuat kebijakan di daerah kaya sumberdaya alam maupun para aktivis gerakan sosial yang selama ini secara aktif merawat pengetahuan lokal serta mendorongnya agar menjadi informasi yang tidak diabaikan dalam proses kebijakan. singkat kata, kegiatan ini berusaha mendorong pengetahuan lokal agar menjadi dasar penting bagi proses kebijakan berbasis bukti.

Kegiatan ini dikelola oleh RegINA knowledge Hub POLGOV UGM dengan dibiayai sepenuhnya oleh Knowledge Sector Initiative-DFAT Australia.



Policy Brief 1,
Januari
2016

Research Centre
for Politics and
Government - PolGov

Departemen Politik dan
Pemerintahan

Jl Socio Justicia No. 1,
Bulaksumur Depok Sleman,
Yogyakarta, Indonesia, 55281

Phone/Fax:
+62-274-563362

Website:
<http://jpp.fisipol.ugm.ac.id/>
[Http://regina.polgov.id](http://regina.polgov.id)

Email:
aspachub.polgov@ugm.ac.id

Policy Brief:

Merajut Kontrol Masyarakat Berbasis Pengetahuan Lokal

(Untuk Pemerintah Kabupaten Manggarai, Pemerintah Provinsi NTT, dan Gereja Keuskupan Ruteng)

"Harmoni Kampung-Kebun" sebagai Benteng Ekologi

Pengalaman masyarakat Manggarai dalam mengelola kekayaan sumber daya alam membuktikan peran sentral pengetahuan lokal dalam sistem sosial masyarakat sekaligus pemerintahan. Pembangunan yang tidak mengakomodasi pengetahuan lokal menciptakan problema bagi pemerintahan dan memicu petaka ekologi.

Bagi orang Manggarai, pengetahuan lokal tercermin dalam falsafah *Gendang One Lingko Peang* ("GLOP" = kampung di dalam, kebun bundar di luar) yang melandasi moral dan etik pengelolaan sumber daya alam. Falsafah ini mendeskripsikan tata ruang kebudayaan yang terdiri atas satu kesatuan rumah adat (*mbaru tembong*), halaman utama (*natas*), batu altar (*compang*), air timba (*wae teku*), kebun ulayat (*lingko*), kuburan (*boa*), dan kampung (*beo*). Pengabaian terhadap satu elemen merupakan pengabaian terhadap keseluruhan tatanan.

Dalam telaah kebudayaan agraris, "GLOP" menggambarkan ikatan kuat antara manusia dan alam sebagai satu kesatuan holistik. Cara pandang adat terhadap hutan, misalnya, bukan hasrat untuk mengeksploitasi melainkan hasrat untuk melindungi (konservasi). Hutan dianggap sebagai benteng yang melindungi ratusan mata air bagi berhektar-hektar sawah, kebun, dan ladang yang menghidupi masyarakat. Orang Manggarai memang bergantung pada sektor pertanian. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Manggarai juga menyebutkan bahwa pertanian merupakan kegiatan utama masyarakat yang berkontribusi sekitar 25 persen terhadap perekonomian daerah dengan serapan 68 persen tenaga kerja pada tahun 2015.

Sebagai sistem kebudayaan, "GLOP" merupakan sebuah harmoni tata ruang yang menjadi sumber prinsip bagi orang Manggarai untuk berpikir dan bertindak, terutama ketika mengatasi persoalan kolektif masyarakat. "GLOP" menjadi sumber spirit bagi masyarakat Manggarai saat menghadapi praktik pertambangan yang merusak kawasan hutan Lindung Nggalak Rego RTK 103 di Kecamatan Reo, Kabupaten Manggarai pada periode 2007-2010. Hutan lindung milik negara seluas 14.690,3 ha ini beririsan dengan kawasan hutan ulayat di wilayah Torong Besi yang berinduk di desa adat Gendang Loce dan Gendang Kerkuak.

Pada masa itu, masyarakat lokal berinisiatif meminta bantuan sejumlah organisasi masyarakat sipil untuk menyampaikan protes kepada pemerintah. Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) yang berada di bawah manajemen Keuskupan Ruteng merupakan salah satu lembaga yang paling aktif mendampingi masyarakat. JPIC-SVD mendorong masyarakat lokal membentuk jaringan masyarakat lingkaran tambang yang juga beraliansi dengan organisasi masyarakat sipil lainnya, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Dari Torong Besi, koalisi masyarakat sipil ini memosisikan gerakan pada isu yang lebih luas, yaitu membentuk wacana ekologi pro-kelestarian alam. Gerakan ini menolak pertambangan di Manggarai Raya dengan beragam strategi aksi untuk menarik perhatian media massa, seperti menyampaikan keluhan kepada pemerintah, mengorganisasi demonstrasi damai, dan mengajukan gugatan kelompok (*class action*).

Masyarakat lokal menilai pemerintah bersikap tidak adil dengan membiarkan kegiatan pertambangan berlangsung di Torong Besi melalui Keputusan Bupati Manggarai no HK/287/2007 tentang Izin Pindahan dan Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Mangan KW 9 PP 0208 dari PT Tribina Sempurna kepada PT Sumber Jaya Asia. Gerakan masyarakat menekan Bupati Manggarai Christian Rotok menganulir izin usaha PT Sumber Jaya Asia (SJA) melalui Keputusan Bupati no HK/72/2009. Perusahaan yang berpusat di China ini menghentikan seluruh kegiatan di Torong Besi pada tahun 2010. Selain itu, aksi kolektif masyarakat sipil berhasil memaksa para pembuat kebijakan untuk mengevaluasi penerbitan IUP selama kurun waktu 2007-2010 serta menengguhkan sejumlah kegiatan eksploitasi di seluruh Kabupaten Manggarai.

Hingga saat ini, gerakan ekologi yang berbasis pengetahuan lokal ini secara aktif menyusun strategi pendidikan kepada masyarakat bahwa kerusakan alam akibat pertambangan mangan merupakan resiko dan beban yang tidak tergantikan. Kerusakan alam tidak dapat dibayar dengan nilai ekonomi sektor pertambangan yang hanya berkontribusi sekitar 3 persen per tahun terhadap kegiatan perekonomian daerah.

Solusi di Depan Mata

Pengalaman dari Manggarai menunjukkan bahwa pengetahuan lokal yang berbasis prinsip "GOLP" berpeluang mengisi celah antara pengetahuan para ahli dengan pemahaman masyarakat umum. Bersumber pada kebiasaan masyarakat, pengetahuan lokal akan selalu dibutuhkan untuk menerjemahkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait inovasi yang memicu kontroversi, seperti keputusan untuk menambang (*decide to extract*) sumber daya alam.

Proses terbentuknya gerakan masyarakat sipil yang berbasis pada pengetahuan lokal ini tidak terlepas dari kerja politik Komisi Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan (JPIC) yang dikelola oleh dua kongregasi (SVD & OFM) dan Keuskupan Ruteng. JPIC-SVD ini merupakan inisiator gerakan ekologi menyelamatkan hutan Torong Besi. Di bawah koordinasi Gereja, gerakan ini menghidupkan falsafah lokal dari sekadar sikap batin yang terikat pada kebudayaan kolektif menjadi daya kolektif penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. "GLOP" yang awalnya merupakan falsafah tanpa dimensi kemanfaatan pragmatis, diterjemahkan sebagai hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ecosoc Right) masyarakat untuk mendapatkan pembangunan yang menyejahterakan dan berkeadilan sosial.

Gereja berperan sebagai lembaga penengah (*intermediary*) yang menjembatani komunikasi masyarakat lingkaran tambang dengan pemerintah. Berbeda dengan organisasi masyarakat sipil pada umumnya, gereja di Manggarai merupakan institusi organik yang tumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat dalam mengangkat wacana ekologi yang pro-kelestarian alam. Melalui organisasi JPIC-SVD, gereja secara umum berhasil meningkatkan kapasitas masyarakat lokal di jaringan lingkaran tambang untuk mengartikulasikan kepentingan masyarakat adat. Gerakan ini mendorong Pemda untuk menjamin hak masyarakat adat atas tanah ulayat (lingko) yang dimiliki secara komunal. Kebutuhan ini berpeluang supaya lebih diakomodasi oleh Pemda dengan terbitnya Perda no 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral. Perda ini mewajibkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah sebagai syarat berlangsungnya kegiatan pertambangan. Meski tidak secara khas mengatur lisensi menambang yang terkait hak ulayat, Perda ini dapat menjadi pijakan untuk mengakui keberadaan masyarakat lokal dan hukum adat dalam tata kelola pertambangan.

Pengalaman gerakan masyarakat di Manggarai yang berbasis pengetahuan lokal berpeluang menjadi model contoh (*best practices*) bagi pengembangan pengetahuan lokal di mada depan, baik di Kabupaten Manggarai maupun kabupaten lainnya yang memiliki sumber daya alam melimpah. Terdapat dua strategi dengan langkah pendukung sebagai berikut:

Strategi 1. Pengetahuan Lokal sebagai Bukti dalam Lisensi Pertambangan

Pengetahuan lokal di Manggarai masih bersifat tersirat (*tacit knowledge*) dan abstrak sehingga sulit diterapkan

secara praktis oleh para pengambil kebijakan. Padahal, peluang ini terbuka luas mengingat "GOLP" sudah menjadi pengetahuan yang bersifat umum (*common knowledge*) dan terbukti mampu menggerakkan perhatian masyarakat secara luas, dari lokal hingga nasional.

Akibatnya, pemerintah lokal sulit mengintegrasikan pengetahuan lokal secara formal ke dalam mekanisme kontrol penerbitan lisensi pertambangan. Pemerintah daerah belum membuka ruang dialog bagi masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses legitimasi keputusan untuk persetujuan - atau mungkin penolakan terhadap kegiatan menambang (*decide to extract*) di lingkungan setempat. Padahal, partisipasi masyarakat lokal dalam proses ini sangat penting mengingat posisi rentan masyarakat lokal yang secara langsung menanggung beban, resiko, dan dampak pertambangan.

Mempertimbangkan kondisi itu, pemerintah daerah dapat mengambil sejumlah langkah berikut demi meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan memperkuat legitimasi keputusan lisensi pertambangan.

Langkah 1. Biarkan Masyarakat Lokal Berpendapat

Pemerintah daerah perlu mengembangkan instrumen yang mendorong pengetahuan lokal ke dalam sistem data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dalam kebijakan pertambangan. Selama ini, jalur formal penjangkaran aspirasi publik terkait pertambangan belum mengadopsi pengetahuan lokal menjadi bukti empiris (*evidence*) dalam proses penerbitan lisensi pertambangan.

Tantangan keterlibatan masyarakat lokal dalam tata kelola sumber daya alam di masa mendatang adalah penerapan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU ini menarik kewenangan perizinan dari pemerintah kabupaten kota kepada pemerintah provinsi. UU yang berlaku efektif pada tahun 2016 ini dapat menjadi hambatan keterlibatan masyarakat lokal dalam mengawasi proses perizinan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di wilayahnya.

Langkah 2. Susunlah "Model Manggarai"

Gereja perlu memperkaya strategi untuk mendorong prinsip "GLOP" sebagai metode dalam pelestarian ekologi di Manggarai. Sebagai lembaga penengah, JPIC-SVD sejauh ini belum mampu memenuhi tuntutan instrumentasi ilmiah supaya pengetahuan lokal menjadi lebih praktis dan aplikatif bagi para pengambil kebijakan.

Kebanyakan lembaga penengah lebih fokus pada strategi penggalangan aksi advokasi ketimbang penguatan kapasitas internal sebagai lembaga pemikir (*think tank*). Lembaga *think tank* diperlukan untuk menerjemahkan pengetahuan lokal menjadi bukti empiris ke dalam sistem data dan informasi bagi jalur formal kebijakan pertambangan. Selain memudahkan pengambil kebijakan, keberhasilan JPIC-SVD dan lembaga penengah lainnya dalam penyusunan instrumentasi akan memudahkan "model Manggarai" untuk dipelajari dan diterapkan untuk mengatasi persoalan serupa di daerah lain kaya sumber daya.

Langkah 3. Buatlah Koordinasi

Pertambangan merupakan sektor yang rentan praktik perburuan rente melalui penyelewengan lisensi pertambangan. Pemerintah lokal dan gereja perlu bekerja sama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence based policy*) demi praktik pertambangan yang berkeadilan (*good mining principles*).

Selain untuk legitimasi politik, kebijakan pertambangan yang berbasis bukti dapat memulihkan kepercayaan masyarakat lokal terhadap pemda. Hal ini untuk menghindari protes masyarakat terhadap kebijakan bupati pada periode 2007-2010 terulang lagi. Sementara itu, selain memberdayakan masyarakat secara normatif, JPIC-SVD perlu terus menerus mengagendakan kerja politik dan advokasi kebijakan untuk memastikan prinsip ekologi yang berbasis pengetahuan lokal menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan.

Strategi 2. Pengetahuan Lokal sebagai Partisipasi dan Kontrol Publik

Belajar pengalaman dari Manggarai, optimalisasi pengetahuan lokal sebagai bukti dalam proses pembuatan kebijakan masih terkendala. Sejumlah langkah strategis dapat dilakukan guna mendorong pengetahuan lokal menjadi pengetahuan formal yang terintegrasi ke dalam sistem informasi publik untuk pembangunan berkelanjutan. Sejumlah prinsip berikut ini mendorong institusionalisasi pengetahuan lokal secara praktis dan aplikatif bagi perbaikan lisensi pertambangan di Manggarai khususnya, dan Provinsi NTT pada umumnya.